



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 478, 2020

KEMENPERIN. Restra. Kemenperin. Tahun 2020-2024.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan rencana strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 agar sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun rencana strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenperin 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Perindustrian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

- (1) Renstra Kemenperin 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, misi dan tujuan;
 - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 - e. penutup.
- (2) Renstra Kemenperin 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Renstra Kemenperin 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran.

Pasal 4

Unit kerja setingkat Eselon I, Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian wajib Menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dengan mengacu pada Renstra Kemenperin 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Rencana strategis unit kerja setingkat Eselon I, Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mencantumkan keterkaitan antara aktivitas/kegiatan, *output*, indikator kinerja, dan sasaran strategis pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tujuan maupun sasaran strategis yang berusaha dicapai pada Renstra Kemenperin 2020-2024.

Pasal 6

- (1) Pimpinan unit kerja setingkat unit kerja setingkat Eselon I, Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pimpinan unit kerja setingkat unit kerja setingkat Eselon I, Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kemenperin 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Menteri mendelegasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.